

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu kebijakan. Komunikasi mengenai kebijakan upah minimum kota (UMK) di Kota Pekanbaru belum maksimal dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, sehingga mengakibatkan sasaran kebijakan tidak memahami dan mengerti dari maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa factor komunikasi yang ditunjukkan oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

Walaupun isi suatu kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementator tidak akan berjalan efektif, faktor sumber daya manusia maupun non manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini belum memadai, sehingga belum terlaksana secara maksimal.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan atau implementator, seperti kejujuran dan sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki karakteristik yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik pula dan efektif, disposisi pelaksanaan kebijakan ini, baik dari aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru maupun dari pihak perusahaan berada pada kategori cukup terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan guna mencapai tujuan. Keberadaan struktur juga membantu didalam menentukan batas kerja setiap implementator dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan upah minimum kota (UMK) di Kota Pekanbaru seperti standar operasional prosedur (SOP) dalam proses implementasi upah minimum kota (UMK) kurang mengarahkan ke seluruh perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru

1. Masih banyak perusahaan di Kota Pekanbaru yang belum mampu membayar upah sesuai upah minimum kota (UMK),
2. Keterbatasan tenaga kerja dan anggaran dalam Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru,
3. Kesejahteraan pihak pekerja kurang diperhatikan oleh pemerintah dan para pengusaha sehingga menimbulkan demonstrasi.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sosialisasi UMK jumlah personil tenaga kerjanya seharusnya ditambah dan disesuaikan dengan jumlah perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan Pemerintah Kota dapat menambah anggaran atau dana khusus untuk pelaksanaan UMK ini.
3. Diharapkan untuk Dewan Pengupahan dalam penetapan upah minimum kota harus mengacu kepada kebutuhan hidup layak yang disetujui bersama oleh pihak perusahaan dan pihak pekerja.
4. Dalam pelaksanaan kebijakan UMK ini harus dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.
5. Bagi Pekerja atau Buruh yang masih takut untuk mengadukan masalah ketenagakerjaan yang mereka alami, diharapkan untuk segera mengadukan apabila telah terjadi pelanggaran, karena setiap Pekerja atau Buruh yang menuntut hak mereka, dilindungi oleh hukum yang berlaku.
6. Bagi Perusahaan, melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan standar upah minimum kota itu adalah wajib adanya dibayarkan kepada pekerja. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 90 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditentukan pemerintah setempat.
7. Pemerintah dan pengusaha diharapkan memperhatikan kesejahteraan pekerja dilingkungan Kota Pekanbaru sehingga terjaminnya kesejahteraan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.